



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 420/ 2483/DISDIK-II.2/VII/2020

TENTANG

PERSETUJUAN / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KALELU TAMPARAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak Kalelu Tamparak Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan - ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melaksanakan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Kalelu Tamparak
Program Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK).
No/Tgl Ijin Lama : -
Alamat : Desa Tamparak KM 22, RT.02, RW.01
Kecamatan Dusun Utara
Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : 1. Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
4. Memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada dictum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Taman Kanak - Kanak Kalelu Tamparak

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **19 Desember 2020 s/d 18 Desember 2022**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 19 Oktober 2020.

Kepala Dinas,

Desa AIB, M.AP
Pemuda Utama Muda IV/c
NIP. 19630721 198903 1 024

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta; Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Dusun Utara di Pendang;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Utara di Pendang;
7. Kepala Desa Tamparak;
8. Kepala TK Kalelu Tamparak.